




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ - IP) TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN SEGAH TAHUN 2018

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
2. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017
3. PENGUKURAN KINERJA
- 4.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia Nya, Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kantor Kecamatan Segah Kabupaten Berau Tahun 2017 telah dapat menyelesaikan tugas dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul “**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj- IP) KECAMATAN SEGAH TAHUN 2017**”.

Dokumen LKj-IP ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan Strategis serta Sasaran dan Akuntabilitas Kecamatan Segah Kabupaten Berau selama Tahun 2017, selain itu juga dibahas Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Kegiatan Tahunan pada Tahun 2017.

Dengan segala keterbatasan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Kami menyadari dokumen ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap dengan Dokumen LKj-IP ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun telah dapat mengarah kepada semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik Aparatur Pemerintah Kabupaten Berau maupun masyarakat, sehingga dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. LKj-IP ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Segah Kabupaten Berau maupun pihak lain yang memerlukannya.

Tepian Buah, 31 Januari 2018
Camat Segah

Drs. MUZAKKIR
NIP. 19670712 199903 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Ikhtisar Eksekutif	3
BAB I : Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Segah	6
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.4 Isu-Isu Strategis	29
Bab II : Perencanaan Kinerja	34
2.1 Rencana Strategis	34
1. Visi	35
2. Misi	38
3. Tujuan dan Sasaran	44
2.2 Indikator Kinerja Utama	46
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017	48
2.4 Perencanaan Strategis hasil review	48
2.5 Perjanjian Kinerja Hasil Review	50
Bab III : Akuntabilitas Kinerja	56
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	57
3.1.1 Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2017	57
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun 2016	62
3.1.3 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Renstra OPD	63
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	64
3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau kegagalan Pernyataan Kinerja	67
3.2 Realisasi Anggaran	70
3.3 Prestasi – Prestasi Kecamatan Segah Tahun 2016-2017	74
Bab IV : Penutup	76
Lampiran – Lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Segah 2016-2021, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Segah yaitu Terwujudnya Kecamatan Segah yang unggul dan Terdepan dalam Bidang Pelayanan Prima dan Kawasan Agribisnis yang berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera, dengan menjalankan misi “Meningkatkan Tertib administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan, Meningkatkan Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Wilayah, Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan. Tahun 2017 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Segah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Berau, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Berau Kepada Camat, Melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD Kecamatan Segah Yaitu :

1. Meningkatkan Tertib administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat,
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan
3. Meningkatkan Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Wilayah
4. Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan

Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Segah telah menetapkan 3 (tiga) sasaran antara lain :

1. Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Pelayanan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daa Aparatur Pemerintah Kecamatan Segah

3. Meningkatnya Koordinasi dan Komunikasi
4. Meningkatnya Pembinaan Kepada Kelembagaan Kampung dan meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatnya Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran SKPD, Kecamatan Segah mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut SKPD Kecamatan Segah telah memberikan beberapa pelatihan-pelatihan / diklat kepada Aparatur Kecamatan Segah. untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Segah dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Segah mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2017.

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Segah telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 634.295.000,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 626.006.322,- atau 98,69 %. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Kecamatan Segak selaku Untuk Pembantu Pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Berau, capaian tujuan dan saaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan kabupaten/Kota, Provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan. sejalan dengan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Segah Kabupaten Berau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP). Penyusunan LKj-IP Kecamatan Segah Kabupaten Berau Tahun 2017 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dicerminkan dari pencapaian kinerja Visi, Misi, Realisasi Pencapaian Indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan Segah

Kecamatan Segah merupakan salah satu Kecamatan dari 13 (tiga Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau dan dibentuk berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Berau.

Pembagian wilayah Administrasi Pemerintahan di wilayah Kecamatan Segah terbagi menjadi 13 Kampung dan 58 Rukun Tetangga (RT) yaitu :

1. Kampung Tepian Buah, (4 RT)
2. Kampung Gunung Sari (8 RT)
3. Kampung Harapan Jaya (7 RT)
4. Kampung Punan Malinau (5 RT)
5. Kampung Long Ayan (4 RT)

6. Kampung Long Ayap (1 RT)
7. Kampung Long Laai (4 RT)
8. Kampung Punan Segah (1 RT)
9. Kampung Punan Mahkam (2 RT)
10. Kampung Batu Rajang (3 RT)
11. Kampung Siduung Indah (4 RT)
12. Kampung Bukit Makmur (5 RT)
13. Kampung Pandan sari (8 RT)

Kecamatan Segah memiliki posisi yang strategis secara geografis dikarena ibukota Kecamatan Segah saat ini sudah berjarak dekat dengan ibukota Kabupaten Berau yaitu sejauh 92 KM dengan kondisi jalan yang baik dan dapat ditemput dalam waktu 1,5 Jam, hal ini juga berpengaruh kepada kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Segah dimana masyarakat sudah dapat membawa hasil pertaniannya ke kota.

Luas Kecamatan Segah 5.166,40 KM² yang terdiri dari 5.153,40 KM² dataran dan 13,0 KM² Perairan dan terdiri dari 13 Kampung, Kecamatan Segah termasuk salah satu Kecamatan dari 13 Kecamatan di Kabupaten Berau yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah dengan jumlah penduduk sebanyak 13.442 Jiwa yang terdiri dari Laki laki 7.578 Jiwa dan Perempuan 5.864 Jiwa. Kecamatan Segah Memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Bulungan
- Timur : Kecamatan Teluk Bayur / Kec. Gn. Tabur
- Selatan : Kecamatan Kelay
- Barat : Kecamatan Kelay / Kab.Kutim

Kecamatan Segah Kabupaten Berau pada Tahun 2017 memiliki sumber daya manusia, yaitu sebanyak 22 Orang yang terdiri dari berdasarkan Golongan,

Jabatan/Esselonering, pendidikan terdiri, Jenis Kelamin dan jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM :

a. Berdasarkan Golongan

- Golongan IV : 1 Orang
- Golongan III : 11 Orang
- Golongan II : 7 Orang
- Golongan I : 1 Orang
- Tenaga PTT : 3 Orang

Berdasarkan Golongannya Persentase Golongan IV sebesar 4,55 %, Golongan III sebesar 50 %, golongan II sebesar 31,82 %, Golongan I sebesar 4,55% dan PTT sebesar 13,64 %

b. Berdasarkan Jabatan/Esselonering

- Esselon II / A : -
- Esselon III / A : 1 Orang
- Esselon III / B : 1 Orang
- Esselon IV A : 5 Orang
- Esselon IV B : 2 Orang

Berdasarkan esseloneringnya jumlah pegawai Kecamatan Segah memiliki persentase sebagai berikut untuk esselon II A sebesar 0 %, Esselon III A sebesar 11,11 %, Esselon III B Sebesar 11,11 %, Esselon IV A sebesar 55,55 % dan Esselon IV B sebesar 22,22 %.

c. Berdasarkan Pendidikan

- S.2 : 0 Orang
- S.1/ D.IV : 9 Orang
- D.3 : 2 Orang
- SLTA : 10 Orang
- SLTP : -
- SD : 1 Orang

Berdasarkan Pendidikannya pegawai Kecamatan Segah memiliki persentase sebagai berikut, untuk lulusan S2 memiliki 0 %, untuk S1 memiliki 42,86 %, Lulusan D3 sebesar 9,52 % dan SLTA memiliki persentase sebesar 47,62 %

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki – Laki : 18 Orang
- Perempuan : 4 Orang

Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah pegawai kecamatan segah sebagai berikut, Laki-Laki sebesar 81,81 % dan perempuan sebesar 18,18 %

e. Berdasarkan yang telah Mengikuti Diklat PIM

- Diklat PIM III : 2 Orang
- Diklat PIM IV : 7 Orang

Berdasarkan Jumlah pegawai kecamatan segah yang telah mengikuti diklat PIM, untuk yang telah mengikuti Dilat PIM III persentasenya sebesar 22,22 % dan yang telah mengikuti Diklat PIM IV persentasenya sebesar : 77,78 %

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Kecamatan Segah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Berau, maka perlu diatur kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kecamatan Kabupaten Berau.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung dan/atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam pasal 3 dan pasal 5, menyelenggarakan fungsi ;

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan ;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan;

- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub bag sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengkoordinasikan pelayanan teknis administrative baik intern kecamatan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan Kecamatan guna tertib administrasi
- h. Merencanakan mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan public kecamatan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan secretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. Melaporkan kegiatan secretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan Dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbag Penyusunan Program. Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program kecamatan
- g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;

- h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realitas yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan startegik jangka pendek, menengah dan panjang;
- i. Menyusun konsep telahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan local sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan public Kecamatan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;
- m. Meneliti dan memverivikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan kecamatan;
- n. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup kecamatan;
- o. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan kecamatan;
- p. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran dilingkungan kecamatan

- q. Menyusun instrument pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- r. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi dilingkungan kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. Mengatur pengelolaan atk dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan kecamatan agar penggunaannya efektif dan efisien;
- u. Mengevaluasi dan menilai kerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- v. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasar rencana dan realisasinya yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- w. Melaporkan kegiatan Subbag penyusunan program, keuangan dan asset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- x. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Subbag Umum dan Kepegawaian Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Subbag Umum dan Kepegawaian berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bag umum dan kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bag umum dan kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbag umum dan kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Subbag umum dan kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu terciptanya suasana aman, bersih dan tertib
- g. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat menyurat, pengadaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- h. Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai dilingkungan kecamatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- j. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
- k. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbag umum dan kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
- n. Melaporkan kegiatan Subbag umum dan kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Pemerintahan Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Kasi Pemerintahan berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Kasi Pemerintahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Kasi Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Kasi Pemerintahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Kasi Pemerintahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan wilayah kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/lurah;
- g. Mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi pembinaan pemerintahan dan keagrariaan
- h. Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan pemohon.
- i. Menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. Memfasilitasi pembinaan social politik pelaksanaan kegiatan pemilu diwilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- k. Mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan laporan dari kepala kampung/lurah
- l. Memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung /kelurahan
- m. Memfasilitasi pembentukan lembaga pemerintahan kampung (BPK dan LPM) untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- q. Melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Ketentraman dan ketertiban Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan ketertiban berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi ketentraman dan Ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi ketentraman dan ketertiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan cepat terhadap bencana yang terjadi di kecamatan dengan menyertakan satuan polisi pamong praja dan regu linmas kecamatan;
- g. Mengontrol proses penerimaan , mencatat, mempelajari surat pengaduan dari masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk dapat tanggapan serta penyelesaian

- h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat insedentil berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat dalam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai proporsinya;
- i. Merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin
- j. Mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan dilingkungan kantor camat dan sekitarnya membuat jadwal piket;
- k. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hokum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait;
- l. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait
- m. Merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta monitoring kegiatan kesatuanbangsa dan perlindungan masyarakat.
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- p. Melaporkan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Pemberdayaan masyarakat Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi pemberdayaan masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pemberdayaan masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/lurah

- g. Membimbing pengumpulan / pengolahan dan evaluasi data dibidang pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja kecamatan
- h. Mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoprasian, industry rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- i. Mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan diwilyah kecamatan;
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara saran dan prasarana dilingkungan
- k. Membimbing pelaksanaan fasilitas temu karya tingkat kampung dan kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat kecamatan
- l. Mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum koordinasi pembangunantingkat kecamatan bersama petugas teknisnya;
- m. Melaksanakan pengawas danpengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan diwilyah kecamatan;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- p. Melaporkan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

- q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Kesejahteraan sosial Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi kesejahteraan sosial berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Kesejahteraan sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kesejahteraan sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

- f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan social dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- h. Membimbing monitoring pendistribusian bantuan raskin ke kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran laporan data yang masuk dari kampung/kelurahan
- i. Mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pembinaan di bidang agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- j. Mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pemantauan pemberian bantuan tempat ibadah, yayasan social dalam wilayah kecamatan baik dana berasal dari pemerintahan maupun dari swasta;
- k. Membimbing pengolahan data bidang kesejahteraan social
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- n. Melaporkan kegiatan seksi kesejahteraan sosial berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut

- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Pelayanan umum Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan umum berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi pelayanan umum dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi pelayanan umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pelayanan umum melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi pelayanan umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan umum dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku;
- h. Membimbing pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dibidang pelayanan umum;
- i. Mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pelayanan umum
- j. Menjelaskan stadarisasi pelayanan baik kepada masyarakat/warga sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku;
- k. Melakukan koordinasi baik intern maupun ektern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- l. Mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas dikecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- m. Membimbing pengolahan data biadang pelayanan umum
- n. Mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- q. Melaporkan kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut


- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Struktur Organisasi Kecamatan Segah Tahun 2016 terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
3. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8. Seksi Pelayanan Umum
9. Seksi Kesejahteraan Sosial
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2016 Tentang **Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan**

untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur berikut ini :



Gambar : SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SEGAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017

1.4 Isu-Isu Strategi

Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Segah Kabupaten Berau dan dinamika lingkungan strategis sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birorasi Pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di asa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan

perubahan kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayaagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan Masyarakat terhadap kebutuhan Pelayanan publik perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahanan terhadap manajemen standar pelayanan public complaint.sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good government. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan pada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma sebagai pelayanan masyarakat.

Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada trasnparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan peningkatan sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Segah dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur

pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggaraan negara (public service Reform) dalam rangka mewujudkan Good Governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good Government) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan /organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan kecamatan sedangkan penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adatif sesuai dengan tuntunan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan SKPD dilingkungan Pemerintahan Kecamatan Segah dan masyarakat umum sebagai stakeholders, LPM, Karang Taruna, PKK, dan Lain lain serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan sebagai shareholders.

Jika demikian hal maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birikrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, pembinaan terhadap pegawai, memberikan reward dan punishment, perbaikan kesejahteraan pegawai.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang milik daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan Barang Milik Daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan

kepada pengelolaan keuangan dan Barang milik daerah yang berorientasi kepada kinerja dan bukan kebijakan.

5. Dasar Hukum

LKj-IP Kecamatan Segah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara rewiuw atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomer 2 Tahun 2005 tanggal 15 Pebruari 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Segah
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomer 11 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau

- j. Peraturan Bupati Berau Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau
- k. Surat Bupati Berau Nomor 065/39/Org tanggal 27 Desember 2017 tentang Penyampaian Laporan Kinerja (LKJ-IP) tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

6. Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP)

Kecamatan Segah Tahun 2017 adalah Sebagai Berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017
- b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016
- c. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra OPD
- d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
- e. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- f. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Segah Kabupaten Berau adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kecamatan Segah. Rencana strategis Kecamatan Segah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Camat Segah Nomor 22 Tahun 2017 tentang penetapan indikator kinerja Utama /IKU dilingkungan Kecamatan Segah Kabupaten Berau yang mengacu pada Penetapan Rencana strategis Kecamatan Segah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Penetapan Jangka 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Berau terkait dengan penetapan ./ kebijakan bahwa rencana strategis Kecamatan Segah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi akuntabel

Renstra Kecamatan Segah Kabupaten Berau tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Kecamatan Segah Kabupaten Berau telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga renstra Kecamatan Segah Kabupaten Berau merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Segah Kabupaten Berau dengan Stakeholders.

Selanjutnya renstra Kecamatan Segah kabupaten Berau tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Segah Kabupaten Berau yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Segah Kabupaten Berau dimuat program dan Kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

1. VISI

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur, letaknya berada dipaling utara Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Disebelah timur, Berau berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai Timur, di sebelah barat dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari luas wilayah 34.127,47 kilometer persegi, seluas 21.951,71 Kilometer persegi merupakan daratan dan 11.962,42 Kilometer persegi merupakan kawasan laut. Berau tercatat sebagai Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki banyak pulau, jumlahnya mencapai 52 pulau besar dan kecil. Terletak pada titik 10 LU – 20 33 LS dan 11 60 BT – 11 90 BT secara administratif, kabupaten ini terbagi dalam 13 Kecamatan dengan 110 Desa/Kelurahan.

Walaupun selama ini pembangunan di Kabupaten Berau sudah dinilai baik oleh sebagian masyarakat, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan kedepan. Temuan data dilapangan menunjukkan bahwa ada lima permasalahan utama yang diharapkan dapat segera diselesaikan oleh pemerintah kabupaten mulai dari pembangunan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, perluasan lapangan pekerjaan/pengentasan pengangguran, pemberian subsidi bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, pengendalian harga dan ketersediaan harga bahan kebutuhan pokok hingga masalah peningkatan dan perluasan akses dan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Berau, Bupati dan wakil Bupati Berau Periode 2016-2021, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun kedepan yaitu :

**“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA
SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”**

1. Sejahtera

Sejahtera yang menjadi Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Beru periode 2016-2021 mempunyai arti bahwa masyarakat Kabupaten Berau dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

Berau yang sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Berau, penurunan angka kemiskinan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan daya beli.

2. Unggul

Penjabaran Visi Unggul yang dimaksud adalah mengadung pengertian bahwa wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber Daya yang lebih tinggi dari wilayah lainnya, untuk menciptakan Berau yang unggul dan sejahtera merupakan suatu usaha untuk menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, papan dan kualitas hidup masyarakat yang meningkat secara lahir dan bathin menuju masyarakat yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik. Berau yang unggul memiliki maksud Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya daerah yang didukung oleh kualitas Sumber Daya Manuasia, poetensi sosial ekonomi dan pariwisata Kabupaten Berau sebagai kawasan wisata terpadu.

3. Berdaya Saing

Berdaya saing yang dimaksud adalah kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulannya secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat untuk memberikan standar hidup bagi masyarakat. Berdaya saing juga dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat Kabupaten Berau untuk menghadapi tantangan persaingan dimasa depan.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan Pemerintah Daerah beserta komponen-komponennya agar visi yang ditetapkan dapat berhasil diwujudkan dengan baik. Untuk memwujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal ini yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyerahan kebutuhan pembangunan, pemerataan Pembangunan dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan mempengaruhi pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut. Adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat pentingnya dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi selain itu perlindungan hukum dan hak-hak

masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapatkan kepastian penyelenggaraan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang dapat dikelola secara transparan dan partisipatif serta menjamin keseimbangan untuk generasi mendatang.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Berau dengan cara memenuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingginya aktivitas ekonomi suatu daerah yang digerakkan oleh sektor industri. Pemerintah Kabupaten Berau harus memperhatikan sektor industri yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha sehat guna mendorong produktivitas serta daya saing pelaku usaha industri. Pemerintah Kabupaten Berau harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi baik terhadap pelaku industri berkala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan dapat

terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan. Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan peran koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan UMKM dan Koperasi yang berkontribusi terhadap perekonomian Berau.

Misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tidak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata objek laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata Berau.

Pelaku usaha dibidang kepariwisataan didukung penuh dengan adanya industri-industri Kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata kemudian disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata. Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil yang berbasis rumah tangga (home industry), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan usaha pedagang musiman dan penguatan daya saing para pedagang keliling, selain itu misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dengan demikian taraf hidup semakin baik dan kemakmuran masyarakat Berau akan bisa terwujud.

3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Berau. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini, melalui misi ii diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis. Dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Berau. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan serta menghasilkan outcome yang mampu berdaya saing dalam memasuki globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga meliputi pendidikan non formal. Pendidikan non formal termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menanggulangi penyakit masyarakat (narkoba, Perzinahan,dll).

Isi ini diarahkan juga untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktifitas masyarakat disegala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, maka harus diwujudkan Kabupaten Berau Yang Aman, Tertib, bersih dan asri dimana masyarakat Kabupaten Berau adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, dengan

pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat sehingga Kabupaten Berau secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi.

4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Misi ini memprioritaskan peningkatan Kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan Publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian misi keempat ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, Profesional, Bersih, Berwibawa, Transparan dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Pelayanan Kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada warga miskin yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Persoalan disparitas antar sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian dalam misi ini.

Misi ini juga mendorong pemerintah menjalankan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini pemerintah Kabupaten Berau harus

mempermudah segala jenis pelayanan perizinan baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan dan izin bangunan yang senantiasa taat terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Berau dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Berau, maka setiap OPD harus menjalankan visi dan misi dari kepala daerahnya, adapun Misi yang harus dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Segah adalah misi Keempat dari Kepala daerah yaitu “ **Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel**”

Dalam mencapai tujuan dari misi Kabupaten Berau yang Keempat, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan segah yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas, disiplin, motivasi kerja dan kinerja aparatur Kecamatan Segah untuk menciptakan aparatur yang bersih, cerdas, cepat dan tangga, ikhlas dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan publik
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelayanan prima yang cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada aparat kampung dan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mendukung dan kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat
4. Memberikan atau memfasilitasi aparatur kecamatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, diklat, dll dalam rangka mempercepat pelayanan prima.

3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan Reviu terhadap Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Baik ditingkat daerah maupun tingkat satuan kerja Perangkat daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dilakukan reviu terhadap perencanaan strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Segah pada tahun 2018.

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja serta tujuan dan sasaran sehingga menggambarkan keberhasilan tujuan reviu rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau antara lain :

- a. Bahwa Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama dari Masing-Masing OPD adalah disesuaikan dengan Visi dan Misi dari Kepala Daerah terpilih.
- b. Indikator Kinerja Utama harus terukur / harus dapat diukur capaian kinerjanya.

Berdasarkan hasil rewiuw dan tindak lanjut perbaikan rencana strategis Kecamatan Segah tersebut, selanjutnya diuraikan Rencana Strategis Kecamatan Segah pada tabel berikut :

TABEL I
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SEGAH
SEBELUM REVIEW

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan Akuntabilktas Kinerja dan Tata Tertib Administrasi di Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kineja dan Tata Tertib Administrasi di Kecamatan	Persentase unit Kerja internal yang terlayani dengan baik
2	Meningkatkan sarana dan prasarana pada unit kerja internal	Meningkatnya Sarana dan prasarana pada unit kerja internal	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal
3	Meningkatkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Meningkatnya sumber daya aparatur yang memilik kompetensi semua bidangnyaai	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi / kompetensi pada unit kerja
4	Meningkatkan tertib administrasi dan pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi dan pelaporan kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP
5	Meningkatkan peran Kecamatan	Meningkatnya Peran Kecamatan	Persentase Peran Kecamatan Yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai aturan

TABEL II
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN
SEGAH SETELAH REVIUW

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (84,48)	A (85,00)	A (85,50)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah Satu Upaya untuk meperkuat Akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indaktor Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan,sasaran strategis instansi pemerintah.

Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Adapun penetapan indiaktor Kinerja Utama Kecamatan Segah Kabupaten Berau tahun 2017 adalah sebagai berikut

TABEL I
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SEGAH
SEBELUM REVIUW

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kineja dan Tata Tertib Administrasi di Kecamatan	Persentase unit Kerja internal yang terlayani dengan baik
2	Meningkatnya Sarana dan prasarana pada unit kerja internal	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal
3	Meningkatnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi semua bidangnya	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi / kompetensi pada unit kerja
4	Meningkatnya tertib administrasi dan pelaporan kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP
5	Meningkatnya Peran Kecamatan	Persentase Peran Kecamatan Yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai aturan

TABEL II
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN
SEGAH SETELAH REVIUW

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (84,48)	A (85,00)	A (85,50)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan pimpinan Instansi dilingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memebrikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh nstansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola indiaktor program/kegiatan instansi akan lebih baik. Sehingga diharapkan tidak ada lagi instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian kinerja Kecamatan Segah kabupaten berau tahun 2017 mengacu pada dokumen renstra Kecamatan Segah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017, Kecamatan Segah Kabupaten Berau telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

TABEL III
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SEGAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2017

No	Sasaran	Sebelum Review		Sasaran	Setelah Review	
		Indikator Kinerja	Target 2017		Indikator Kinerja	Capaian Target 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (85,00)	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (85,14)

2.4 PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIEW

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan review terhadap indikator Kinerja utama baik tingkat

Pemerintah daerah maupun pada Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap perencanaan strategis, indikator kinerja utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil Review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Segah Tahun 2017 Sebagai berikut :

TABEL IV
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA HASIL
REVIEW KECAMATAN SEGAH KABUPATEN BERAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (84,48)	A (85,00)	A (85,50)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)

Pada tabel diatas menggambarkan hasil review yang mencatat hasil kerja atau target kerja sampai dengan tahun 2021 yang menggambarkan kondisi akancapaian tersebut dan ada kemungkinan dapat berubah sesuai capaian atau target yang dicapai.

Bersama dengan review Rencana Strategis Kecamatan Segah juga dilakukan review Indikator kinerja Utama Kecamatan Segah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2.5 PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIEW

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Hasil review dan sebagai bahan Tahun 2017 diperjanjikan antara camat dan Bupati Berau adalah Sebagai berikut

TABEL V
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SEGAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2017

No	Sasaran	Sebelum Review		Sasaran	Setelah Review	
		Indikator Kinerja	Target 2017		Indikator Kinerja	Capaian Target 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (85,00)	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (85,14)

TABEL : PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SEGAH TAHUN 2017

Urusan : 4 Urusan Wajib
 Bidang : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 Unit : 4.01.09 Kecamatan
 Sub Unit : 4.01.09.05 Kecamatan Segah

KODE REKENING	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH ANGGARAN TAHUN INI
4.01. 4.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4.01. 4.01.09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Segah	100%	APBD	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	2.000.000,00
4.01. 4.01.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kec. Segah	100%	APBD	9.960.000,00	9.800.000,00	8.800.000,00	3.335.000,00	31.895.000,00
4.01. 4.01.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Kec. Segah	100%	APBD	24.500.000,00	36.402.000,00	17.789.000,00	5.309.000,00	84.000.000,00
4.01. 4.01.09.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Segah	100%	APBD	22.600.000,00	24.000.000,00	11.000.000,00	8.336.000,00	65.936.000,00
4.01. 4.01.09.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Segah	100%	APBD	1.500.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00

4.01. 4.01.09.09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kerja	Kec. Segah	100%	APBD	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	4.000.000,00
4.01. 4.01.09.10	Penyediaan alat Tulis kantor	Kec. Segah	100%	APBD	5.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	2.464.000,00	14.964.000,00
4.01. 4.01.09.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Segah	100%	APBD	2.300.000,00	1.100.000,00	900.000,00	500.000,00	4.800.000,00
4.01. 4.01.09.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Segah	100%	APBD	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	5.000.000,00
4.01. 4.01.09.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Segah	100%	APBD	800.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	2.200.000,00
4.01. 4.01.09.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Segah	100%	APBD	-	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	2.400.000,00
4.01. 4.01.09.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Segah	100%	APBD	17.538.000,00	9.462.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	39.000.000,00
4.01. 4.01.09.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kec. Segah	100%	APBD	10.000.000,00	5.000.000,00	-	-	15.000.000,00
4.01. 4.01.09.19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah	Kec. Segah	100%	APBD	36.000.000,00	20.000.000,00	-	-	56.000.000,00
4.01. 4.01.09.20	Penyediaan Jasa Adminitrasi / Teknis Perkantoran	Kec. Segah	100%	APBD	33.560.000,00	25.000.000,00	25.140.000,00	18.500.000,00	102.200.000,00
4.01. 4.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

4.01. 4.01.09.06.09	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kec. Segah	100%	APBD	-	3.000.000,00	2.000.000,00	-	5.000.000,00
4.01. 4.01.09.14	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak								
4.01. 4.01.09.14.01	Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Kec. Segah	100%	APBD	6.800.000,00	4.904.500,00	4.250.000,00	2.545.500,00	18.500.000,00
4.01. 4.01.09.46	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
4.01. 4.01.09.46.01	Pembinaan Keagamaan tingkat Kecamatan	Kec. Segah	100%	APBD	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
4.01. 4.01.09.46.02	Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Kec. Segah	100%	APBD	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
JUMLAH					199.558.000,00	149.668.500,00	99.779.000,00	49.889.500,00	498.895.000,00

TABEL : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 HASIL REVIEW

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI ANGGARAN	TARGET YANG DICAPAI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.000.000	100 %	Rp. 2.990.000	99,67 %
		2. Penyediaan Kasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 36.895.000	100 %	Rp. 35.564.822	96,39 %
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	Rp. 104.000.000	100 %	Rp. 99.819.800	95,98 %
		4. Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Rp. 69.246.000	100 %	Rp. 69.246.000	100 %
		5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Rp. 6.000,000	100 %	Rp. 6.000.000	100 %
		6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 6.000.000	100 %	Rp. 6.000.000	100 %
		7. Penyediaan Alat tulis Kantor	Rp. 21.964.000	100 %	Rp. 21.964.000	100 %
		8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 7.000.000	100 %	Rp. 6.710.000	95,86 %
		9. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Rp.5.000.000	100 %	Rp. 5.000.000	100 %
		10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 7.000.000	100 %	Rp. 6.990.000	99,86 %
		11. Penyediaan Peralatan rumah tangga	Rp. 2.200.000	100 %	Rp. 2.200.000	100 %
		12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.2.400.000	100 %	Rp.2.370.000	98,75 %
		13. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 49.000.000	100 %	Rp. 49.000.000	100 %
		14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.30.490.000	100 %	Rp. 28.877.500	94,71 %
		15. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam daerah	Rp. 81.000.000	100 %	Rp. 81.000.000	100 %
		16. Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran	Rp. 102.200.000	100 %	Rp.101.464.200	99,28 %

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Meubeler 2. Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor	Rp. 6.4000.000 Rp. 20.000.000	100 % 100 %	Rp. 6.400.000 Rp. 20.000.000	100 % 100 %
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Rp. 5.000.000	100 %	Rp. 5.000.000	100 %
4	Program Peningkatan Pengembangan Pengarustamaan Gender dan anak	1. Operasioal Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Rp. 29.500.000	100 %	Rp. 29410.000	99,69 %
5	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	1. Pembinaan Keagamaan tingkat Kecamatan 2. Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Rp. 25.000.000 Rp. 15.000.000	100 % 100 %	Rp. 25.000.000 Rp. 15.000.000	100 % 100 %
JUMLAH			Rp. 634.295.000,-	100 %	Rp. 626.006.322	98,69 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, berbadan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemebri amanah. Kec. Kabupaten Berau Kecamatan Segah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Segah Kabupaten Berau yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Petbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran Penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra Tahun 2016 – 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Segah Kabupaten Berau yang merupakan implementasi dari Visi dan misi Kepala daerah.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lan Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran.

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Pada Tahun 2017 Jumlah anggaran yang dikelola oleh Kantor Camat Segah adalah sebesar Rp. 634.295.000,- dengan target yang ingin dicapai adalah sebesar 200 %, namun seiring Jalannya Program dan Kegiatan Pada kantor Camat untuk capaian realisasi Kinerja Keuangan pada Kantor Camat yaitu sebesar Rp. 626.006.322,- atau dengan capaian target sebesar Rp. 98,69 % lebih rendah 1,31 % dari target yang diinginkan oleh kantor Camat Segah. Adapun untuk Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Kantor Camat Segah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel : VI
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Kantor Camat Segah dapat dilihat melalui tabel dibawah Ini :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI ANGGARAN	TARGET YANG DICAPAI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.000.000	100 %	Rp. 2.990.000	99,67 %
		18. Penyediaan Kasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 36.895.000	100 %	Rp. 35.564.822	96,39 %
		19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	Rp. 104.000.000	100 %	Rp. 99.819.800	95,98 %
		20. Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Rp. 69.246.000	100 %	Rp. 69.246.000	100 %
		21. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Rp. 6.000,000	100 %	Rp. 6.000.000	100 %
		22. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 6.000.000	100 %	Rp. 6.000.000	100 %
		23. Penyediaan Alat tulis Kantor	Rp. 21.964.000	100 %	Rp. 21.964.000	100 %
		24. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 7.000.000	100 %	Rp. 6.710.000	95,86 %
		25. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Rp.5.000.000	100 %	Rp. 5.000.000	100 %
		26. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 7.000.000	100 %	Rp. 6.990.000	99,86 %
		27. Penyediaan Peralatan rumah tangga	Rp. 2.200.000	100 %	Rp. 2.200.000	100 %
		28. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.2.400.000	100 %	Rp.2.370.000	98,75 %
		29. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 49.000.000	100 %	Rp. 49.000.000	100 %
		30. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.30.490.000	100 %	Rp. 28.877.500	94,71 %
31. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam daerah	Rp. 81.000.000	100 %	Rp. 81.000.000	100 %		
32. Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran	Rp. 102.200.000	100 %	Rp.101.464.200	99,28 %		

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3. Pengadaan Meubeler 4. Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor	Rp. 6.4000.000 Rp. 20.000.000	100 % 100 %	Rp. 6.400.000 Rp. 20.000.000	100 % 100 %
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2. Penyusunan dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Rp. 5.000.000	100 %	Rp. 5.000.000	100 %
4	Program Peningkatan Pengembangan Pengarustamaan Gender dan anak	2. Operasioal Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Rp. 29.500.000	100 %	Rp. 29410.000	99,69 %
5	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	3. Pembinaan Keagamataaan tingkat Kecamatan 4. Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Rp. 25.000.000 Rp. 15.000.000	100 % 100 %	Rp. 25.000.000 Rp. 15.000.000	100 % 100 %
JUMLAH			Rp. 634.295.000,-	100 %	Rp. 626.006.322	98,69 %

Sedangkan untuk Perbandingan pada Program Pada Tahun 2017 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	TARGET AWAL	REALISASI ANGGARAN	TARGET AKHIR
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 533.395.000	100 %	Rp. 525.196.322	98,46 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 26.400.000	100 %	Rp. 26.400.000	100 %
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Rp. 5.000.000	100 %	Rp. 5.000.000	100 %
4	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender dan anak	Rp. 29.500.000	100 %	Rp. 29.410.000	99,69 %
5	Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Rp. 40.000.000	100 %	Rp. 40.000.000	100 %
JUMLAH		Rp.634.295.000	100 %	Rp.626.006.322	98,69 %

1. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mana jumlah anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 533.395.000 dengan target awal sebesar 100 % dan realisasi Anggaran untuk program ini pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 525.196.322 dengan target yang dicapai adalah 98,46 % lebih rendah 1,64 % dari target awal.
2. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dimana jumlah anggaran yang dikelola untuk program ini adalah Sebesar Rp.26.400.000 dengan target awal sebesar 100 % dan realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 26.400.000 dengan realisasi target yaitu tercapai 100 % sesuai dengan target awal.
3. Pada Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan jumlah anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.

5.000.000,- dengan target awal sebesar 100 % dan untuk capaian realisasi dan target akhir yang dicapai adalah sebesar 100 % atau sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan Target yang ingin dicapai.

4. Pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan anak anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp,29.500.000 dengan target 100 % sedangkan untuk realisasinya untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 29.410.000,- dengan capaian target adalah sebesar 99,69 % atau lebih rendah 0,31 % dari target kinerja awal.
5. Pada Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan jumlah anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp. 40.000.000,- dengan target awal sebesar 100 %, pada program ini untuk capaian realisasi anggaran dan target telah sesuai dengan Target awal yaitu 100 % dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-

Untuk dibidang Pelayanan Umum sesuai dengan misi Kepala Daerah yang diimplementasikan pada setiap OPD yang berada di Kabupaten Berau salah satunya adalah Kantor Camat Segah diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu sebesar **85,14** dengan kriteria **Sangat Baik** dimana Target yang ingin dicapai adalah sebesar **85,00** dalam hal ini Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Camat Segah berada diatas Target yang ingin dicapai yaitu sebesar 85,14 %. Dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

NO	Keterangan	Target	Target Yang dicapai	Kenaikan / Penurunan dari target
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	85,14	Naik 0,14

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Pada Tahun 2016 Jumlah anggaran yang dikelola adalah Sebesar Rp. 1.253.526.870 dengan realisasi Anggaran Pada Tahun 2016 adalah Sebesar Rp. 1.284.748.000 dan Persentase Target yang dicapai adalah sebesar 97,28 %, sedangkan pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp. 634.295.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 626.006.322,- dengan capaian persentase target sebesar 98,69 %

Dari hal ini dapat dilihat dengan berkurangnya jumlah anggaran yang dikelola oleh Kantor Camat segah yaitu mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 650.453.000,- sebesar 50,63 % namun dengan menurunnya jumlah anggaran untuk capaian anggaran pada tahun 2017 dibandingkan dengan capaian target tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu dari 97,28 % pada tahun 2016 menjadi 98,69 % pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,41 %.

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2017 dapat dilihat melalui tabel berikut :

TABEL VII
Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2017

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran	Target yang dicapai
1	2016	Rp.1.284.748.000	Rp. 1.253.526.870	97,28 %
2	2017	Rp. 634.295.000,-	Rp. 626.006.322,-	98,69 %

Untuk Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Pelayanan Umum yang dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang mana merupakan penilaian dari meningkat atau

tidaknya kinerja Pelayanan umum Kantor Camat Segah sesuai dengan Misi Keempat Kepala Daerah dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

**TABEL VIII
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA
ANTARA TAHUN 2016 DAN 2017 MENURUT INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT (IKM)**

No	Tahun	Target Awal	Target Yang dicapai	Keterangan
1	2016	84,00	84,48	Melebihi Target
2	2017	85,00	85,14	Melebihi Target

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Renstra OPD

Untuk jumlah anggaran Tahun 2017 menurut Jangka Menengah Renstra Kecamatan Segah adalah sebesar Rp. 498.895.000,- dengan target Kinerja sebesar 100 % , anggaran mengalami perubahan yaitu menjadi sebesar Rp. 634.295.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 135.400.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 27,14 %

Pada Pelayanan Umum Realisasi Kinerja Dihitung melalui Capaian indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Camat Segah dimana dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

NO	Keterangan	Target Jangka Menengah Renstra OPD tahun 2017	Target Yang dicapai tahun 2017	Kenaikan / Penurunan dari target
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	85,14	Naik 0,14

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Analisis Penyebab Keberhasil Pencapaian Kinerja Pada Kantor Camat Segah dapat dilihat dari perbandingan antara tahun 2016 dengan 2017 melalui Tabel dibawah ini :

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran	Target yang dicapai
1	2016	Rp.1.284.748.000	Rp. 1.253.526.870	97,28 %
2	2017	Rp. 634.295.000,-	Rp. 626.006.322,-	98,69 %

Dengan Jmlah anggaran yang mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 jumlah anggaran yang dikelola Kantor Camat Segah sebesar Rp. 1.284.748.000,- dengan Jumlah Realisasi sebesar Rp. 1.253.526.870 dengan target yang dicapai sebesar 97,28 % sedangkan pada tahun 2017 Jumlah anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.634.295.000,- dengan target yang dicapai sebesar 98,69 %. Hal ini dapat dilihat bahwa walaupun jumlah anggaran yang dikelola mengalami penurunan namun untuk capaian target kinerja mengalami kenaikan sebesar 1,41 %. Dari tabel diatas memberikan kesimpulan bahwa walaupun anggaran mengalami penurunan yang besar namun tidak mempengaruhi target kinerja dari Kantor Camat Segah.

Selain dari anggaran keberhasilan kinerja kantor Camat Segah juga dapat dilihat dari kinerja Pelayanan Umum pada Kantor Camat Segah, hal ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Camat Segah yang dapat dilihat dari Tabel berikut Ini :

No	Tahun	Target Awal	Target Yang dicapai	Keterangan
1	2016	84,00	84,48	Melebihi Target
2	2017	85,00	85,14	Melebihi Target

Dari Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat ini dapat dilihat bahwa masyarakat merasa Puas akan Pelayanan Umum yang diberikan oleh Kantor Camat Segah, yang dapat dilihat dari Hasil Survey yaitu untuk tahun 2016 Indeks Kepuasan Masyarakat dari Kantor Camat Segah adalah 84,48 sedangkan pada tahun 2017 Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 85,14 dengan kriteria sangat baik. Pada tahun 2016 indeks kepuasan masyarakat melebihi target yang diinginkan yaitu sebesar 0,48 dimana target awal IKM adalah 84,00 dan hasil survey IKM tahun 2016 adalah 84,48, sedangkan target tahun 2017 adalah 85,00 sedangkan target yang dicapai dari hasil survey IKM adalah 85,14 melebihi target yang diinginkan sebesar 0,14.

Penyebab dari Keberhasilan Peningkatan Kinerja Kantor Camat Segah adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat dengan Layanan jemput bola, hal ini dilakukan untuk mempermudah Masyarakat mendapatkan Pelayanan disegala bidang
2. Menugaskan Pegawai Kantor Camat Segah dalam setiap kegiatan yang sifatnya pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan Mutu Aparatur.

3. Memberikan Pembinaan-Pembinaan Kepada Aparatur Kecamatan untuk selalu memberikan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan Umum.
4. Mengadakan Pembagian Tugas dan tanggung jawab diluar Tugas Pokok dan fungsi masing-masing aparatur untuk tetap mempertahankan Pelayanan Umum.
5. Memperbaiki sarana dan Prasarana Kantor Camat Segah untuk menunjang Pelayanan Umum. terutama Kenyamanan bagi Petugas maupun Masyarakat sendiri.

Fakto Penghambat dari pencapaian keberhasilan di Kantor Camat Segah adalah :

1. Kurangnya Jumlah Aparatur / Sumber Daya Manusia di Kecamatan Segah Sehingga Masih ada Penggabungan Tugas dan Tanggung Jawab selain Tugas Pokok dan fungsi Yang utama dari masing-masing Aparatur, sehingga masih dapat menghambat Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Camat Segah ke Masyarakat umum.
2. Latar Belakang Pendidikan Aparatur yang kurang sesuai dengan job Description.
3. Masih adanya Aparatur yang tidak mengerti akan tugas pokok dan fungsi utamanya. Sehingga ada penelataran tugas dan tanggung jawab.
4. Menurunnya Anggaran yang menyebabkan berkurangnya keaktifan Aparatur dalam kegiatan.
5. Tidak adanya anggaran pelatihan-pelatihan, Bimtek bagi aparatur untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kantor Camat Segah

3.1.5 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	TARGET AWAL	REALISASI ANGGARAN	TARGET AKHIR
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 533.395.000	100 %	Rp. 525.196.322	98,46 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 26.400.000	100 %	Rp. 26.400.000	100 %
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Rp. 5.000.000	100 %	Rp. 5.000.000	100 %
4	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender dan anak	Rp. 29.500.000	100 %	Rp. 29.410.000	99,69 %
5	Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Rp. 40.000.000	100 %	Rp. 40.000.000	100 %
JUMLAH		Rp.634.295.000	100 %	Rp.626.006.322	98,69 %

Dari tabel diatas dapat dilihat Bahwa Setiap Program Berjalan dengan baik dan setiap programnya menunjukkan suatu keberhasilan pencapaian target kinerja Kantor Camat Segah.

Sedangkan untuk Keberhasilan dari Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Camat Segah Dapat dilihat dari tabel berikut ini :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI ANGGARAN	TARGET YANG DICAPAI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.000.000	100 %	Rp. 2.990.000	99,67 %
		2. Penyediaan Kasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 36.895.000	100 %	Rp. 35.564.822	96,39 %
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	Rp. 104.000.000	100 %	Rp. 99.819.800	95,98 %
		4. Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Rp. 69.246.000	100 %	Rp. 69.246.000	100 %
		5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Rp. 6.000,000	100 %	Rp. 6.000.000	100 %
		6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 6.000.000	100 %	Rp. 6.000.000	100 %
		7. Penyediaan Alat tulis Kantor	Rp. 21.964.000	100 %	Rp. 21.964.000	100 %
		8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 7.000.000	100 %	Rp. 6.710.000	95,86 %
		9. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Rp.5.000.000	100 %	Rp. 5.000.000	100 %
		10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 7.000.000	100 %	Rp. 6.990.000	99,86 %
		11. Penyediaan Peralatan rumah tangga	Rp. 2.200.000	100 %	Rp. 2.200.000	100 %
		12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.2.400.000	100 %	Rp.2.370.000	98,75 %
		13. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 49.000.000	100 %	Rp. 49.000.000	100 %
		14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.30.490.000	100 %	Rp. 28.877.500	94,71 %
		15. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam daerah	Rp. 81.000.000	100 %	Rp. 81.000.000	100 %
		16. Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran	Rp. 102.200.000	100 %	Rp.101.464.200	99,28 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Meubeler	Rp. 6.4000.000	100 %	Rp. 6.400.000	100 %
		2. Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor	Rp. 20.000.000	100 %	Rp. 20.000.000	100 %

3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Rp. 5.000.000	100 %	Rp. 5.000.000	100 %
4	Program Peningkatan Pengembangan Pengarustamaan Gender dan anak	1. Operasioal Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Rp. 29.500.000	100 %	Rp. 29.410.000	99,69 %
5	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	1. Pembinaan Keagamaan tingkat Kecamatan 2. Ekpose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Rp. 25.000.000 Rp. 15.000.000	100 % 100 %	Rp. 25.000.000 Rp. 15.000.000	100 % 100 %
JUMLAH			Rp. 634.295.000,-	100 %	Rp. 626.006.322	98,69 %

Untuk Program Kerja Yang Mencapai target Kinerja sebesar 100 % adalah :

- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- b. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
- c. Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan

Untuk Kegiatan yang mencapai Target 100 % dalam Pelaksanaannya adalah :

1. Penyediaan jasa administrasi Keuangan
2. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4. Penyediaan Alat tulis Kantor
5. Penyediaan Peralatan rumah tangga
6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam daerah
8. Penyusunan dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
9. Pembinaan Keagamaan tingkat Kecamatan
10. Ekpose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan

Namun Untuk beberapa kegiatan yang belum mancapai target 100 % bukan dikatakan tidak berhasil. Jika dilihat dari persentase capaian target kinerja yang dicapai hampir mendekati 100 % dapat dapat dikatakan kegiatan ini berhasil dilaksanakan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2017 pelaksanaan Program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai di Kecamatan Segah Kabupaten Berau dianggarkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau. DPA Kecamatan Segah Sebesar **Rp. 634.295.000,-** dan Realisasi anggaran

mencapai **Rp. 626.006.322,-** atau dengan kondisi belanja tersebut terserap sebesar 98,69 %, sisa anggaran sebesar **Rp. 8.288.678,-**

Adapun rincian pagu dan Realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap misi renstra Kecamatan Segah Kabupaten Berau Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**TABEL IX
PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM.**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE TARGET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 533.395.000	Rp. 525.196.322	98,46 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 26.400.000	Rp. 26.400.000	100 %
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	100 %
4	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender dan anak	Rp. 29.500.000	Rp. 29.410.000	99,69 %
5	Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	100 %
JUMLAH		Rp.634.295.000	Rp.626.006.322	98,69 %

TABEL X
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%				
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.000.000	Rp. 2.990.000	99,67 %				
				4. Penyediaan Kasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 36.895.000	Rp. 35.564.822	96,39 %				
				5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	Rp. 104.000.000	Rp. 99.819.800	95,98 %				
				6. Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Rp. 69.246.000	Rp. 69.246.000	100 %				
				7. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Rp. 6.000,000	Rp. 6.000.000	100 %				
				8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	100 %				
				9. Penyediaan Alat tulis Kantor	Rp. 21.964.000	Rp. 21.964.000	100 %				
				10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 7.000.000	Rp. 6.710.000	95,86 %				
				11. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Rp.5.000.000	Rp. 5.000.000	100 %				
				12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 7.000.000	Rp. 6.990.000	99,86 %				
				13. Penyediaan Peralatan rumah tangga	Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000	100 %				
				14. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.2.400.000	Rp.2.370.000	98,75 %				
				15. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 49.000.000	Rp. 49.000.000	100 %				
				16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.30.490.000	Rp. 28.877.500	94,71 %				
				17. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam daerah	Rp. 81.000.000	Rp. 81.000.000	100 %				
				18. Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran	Rp. 102.200.000	Rp.101.464.200	99,28 %				
				2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.Pengadaan Meubeler	Rp. 6.4000.000	Rp. 6.400.000	100 %
								20.Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	100 %
3			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3. Penyusunan dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	100 %				

4			Program Peningkatan Pengembangan Pengarustamaan Gender dan anak	3. Operasioal Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Rp. 29.500.000	Rp. 29410.000	99,69 %
5			Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	21.Pembinaan Keagamaan tingkat Kecamatan 22.Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Rp. 25.000.000 Rp. 15.000.000	Rp. 25.000.000 Rp. 15.000.000	100 % 100 %
TOTAL JUMLAH					Rp. 634.295.000	Rp. 626.006.322	98,69 %

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian misi Kecamatan yang merupakan implementasi dari misi Keempat Kepala daerah dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

3.3 PRESTASI – PRESTASI KECAMATAN SEGAH TAHUN 2016 - 2017

Dalam melaksanakan tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Segah Kabupaten Berau dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Segah Kabupaten Berau telah memperoleh beberapa penghargaan yang diberikan oleh pemimpin maupun stakeholders atas prestasi yang dicapai, prestasi dan Penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut sebagai berikut :

TABEL XI

PRESTASI KECAMATAN SEGAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 - 2017

NO	Nama Kegiatan	Tingkat	Prestasi tahun 2016	Prestasi Tahun 2017	Keterangan
1	Lomba Camat Berprestasi	Kabupaten Berau	Juara III		An. H.Syafri, S.Sos, MM
2	Lomba Kampung	Kabupaten Berau	Juara 1		Diwakilkan oleh Kampung Tepian Buah
3	Lomba Balita Sejahtera	Kabupaten Berau	Juara 2		Kategori 24-59 bulan
4	Lomba Kecamatan Berprestasi	Kabupaten Berau		Juara 1	
5	Lomba Kampung	Provinsi Kalimantan Timur		Juara 1	Diwakilkan oleh kampung Tepian Buah
6	Lomba Kampung	Nasional		5 (Lima) Besar	Diwakilkan oleh kampung Tepian Buah
7	Lomba Posyandu	Kabupaten Berau		Juara 1	Diwakilkan oleh Posyandu Melati Jatida Kampung Pandan Sari
8	Lomba Posyandu	Provinsi Kalimantan Timur		Juara 1	Diwakilkan oleh Posyandu Melati Jatida Kampung

					Pandan Sari
9	Lomba PHBS	Kabupaten Berau		Juara 1	Diwakilkan Kampung Pandan Sari
10	Lomba PHBS	Provinsi Kalimantan Timur		Juara 2	Diwakilkan oleh Kampung Pandan Sari
11	Lomba Penyuluhan Lansia Produktif	Kabupaten Berau		Juara II	HKG PKK Ke-45 Kabupaten Berau
12	Lomba UP2K	Kabupaten Berau		Juara III	HKG PKK Ke-45 Kab.Berau
13	Lomba Pidato	Kabupaten Berau		Juara III	HKG PKK Ke-45 Kabupaten Berau
14	Lomba Cipta Menu Sehat B2SA	Kabupaten Berau		Harapan II	HKG PKK Ke-45 Kabupaten Berau

Pada tahun 2016 Kecamatan Segah mendapatkan beberapa Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Berau Baik oleh Kecamatan Segah sendiri maupun dari stakeholder Kecamatan Segah, dan pada tahun 2017 terdapat peningkatan prestasi yang dimiliki oleh Kecamatan Segah sendiri maupun dari stake holders dan bukan hanya pada tingkat Kabupaten Berau tetapi sampai pada Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan tingkat nasional.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Segah Kabupaten Berau Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) Kecamatan Segah Kabupaten Berau Tahun 2017. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk Penyelenggaraan yang baik sebagaimana oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Segah Kabupaten Berau ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Segah Kabupaten Berau dan Evaluasi Kinerja telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam hal ini adalah Buoti Berau Kecamatan Segah Untuk tahun 2016 – 2021 telah menetapkan Sasaran dan indikator Kinerja Utama yaitu Sasaran adalah Meningkatnya pelayanan umum atau pelayanan publik kepada masyarakat sedangkan Indikator Kinerja Utamanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)lam kurun waktu satu tahun tersebut Kecamatan Segah Kabupaten Berau memiliki anggaran Rp. 634.295.000,- (enam Ratus Tiga Puluh empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi pamakaian anggaran sebesar RP. 626.006.322,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 98,69% berdasarkan pagu anggaran maka Kecamatan Segah Kabupaten Berau telah mewujudkan Capaian kinerja Kecamatan Segah Kabupaten Berau telah mengoptimalkan anggaran sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Berau.

Tepian Buah, 31 Januari 2018
Camat Segah,

Drs. MUZAKKIR
NIP. 19670712 199903 1 005

PENGUKURAN KINERJA
KANTOR CAMAT SEGAH KABUPATEN BRAU
TAHUN 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	TARGET (%)
1	Peningkatan Pelayanan Umum Yang Cepat dan Tepat Ke Masyarakat	Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Ke Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik			98,46
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat dan Materi yang disediakan	Rp 3.000.000	Rp 2.990.000	99,67
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 36.895.000	Rp 35.564.822	99,39
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional untuk kendaraan roda dua dan Roda Empat	Rp 104.000.000	Rp 99.819.800	95,98
				Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan yang dibayarkan untuk Tenaga Pengelola Adm Keuangan	Rp 69.246.000	Rp 69.246.000	100
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Gedung Kantor yang di bersihkan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah alat perbaikan peralatan kerja	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis kebutuhan alat tulis kantor	Rp 21.964.000	Rp 21.964.000	100
				Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Rp 7.000.000	Rp 6.710.000	95,86
				Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen listrik	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 7.000.000	Rp 6.990.000	99,86
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Rumah Tangga	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	100
				Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan	Rp 2.400.000	Rp 2.370.000	98,75
				Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan jamu makanan dan minuman	Rp 49.000.000	Rp 49.000.000	100
				Rapat Rapat dan koordinasi keluar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 30.490.000	Rp 28.877.500	94,71
				Rapat Rapat dan koordinasi kedalam daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Rp 81.000.000	Rp 81.000.000	100
				Penyediaan jasa Tenaga Administrasi /teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Penyedia jasa Administrasi/teknis kantor	Rp 102.200.000	Rp 101.464.200	99,28
2				Program Peningkatan Sarana dan Perasana Aparatur	Persentase Pemenuhan Saran dan Prasarana dengan kondisi Baik pada Unit Kerja Internal			100
				Pengadaan Meubeler	Jumlah Mebeleur Yang diadakan	Rp 6.400.000	Rp 6.400.000	100
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang diPalihara	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100
3				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJ-IP			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100
4				Program Pengutan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Cakupan Pembinaan PKK di Tingkat Kecamatan			99,69
				Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Jumlah PKK Kampung Yang dibina	Rp 29.500.000	Rp 29.410.000	99,69
5				Program Kemitraan kecamatan	Persentase Kegiatan kemitraan yang dilaksanakan			100
				Pembinaan keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang dilaksanakan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100
				Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Jumlah Kegiatan ekspose (Peringatan Hari Besar Nasional) Yang dilaksanakan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100
JUMLAH						Rp 634.295.000	Rp 626.006.322	98,69

Tepian Buah, 31 Januari 2018
Camat Segah,

Drs. MUZAKKIR
NIP. 19670712 199903 1005

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR CAMAT SEGAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUN 2017	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	Peningkatan Pelayanan Umum Yang Cepat dan Tepat Ke Masyarakat	Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Ke Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan baik	KEC. SEGAH	100%	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat dan Materai yang disediakan		100%	Rp 2.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	Rp 31.895.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional untuk kendaraan roda dua dan Roda Empat		100%	Rp 84.000.000
				Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan yang dibayarkan untuk Tenaga Pengelola Adm Keuangan		100%	Rp 65.936.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Gedung Kantor yang di bersihkan		100%	Rp 6.000.000
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah alat perbaikan peralatan kerja		100%	Rp 4.000.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis kebutuhan alat tulis kantor		100%	Rp 14.964.000
				Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		100%	Rp 4.800.000
				Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen listrik		100%	Rp 5.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		100%	Rp -
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Rumah Tangga		100%	Rp 2.200.000
				Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan		100%	Rp 2.400.000
				Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan jamu makanan dan minuman		100%	Rp 39.000.000
				Rapat Rapat dan koordinasi keluar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		100%	Rp 15.000.000
				Rapat Rapat dan koordinasi didalam daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		100%	Rp 56.000.000
				Penyediaan jasa Tenaga Administrasi /teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Penyedia jasa Administrasi/teknis kantor		100%	Rp 102.200.000
2				Program Peningkatan Sarana dan Perasana Aparatur	Persentase Pemenuhan Saran dan Prasarana dengan kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	KEC. SEGAH	100 %	
				Pengadaan Meubeler	Jumlah Mebeleur Yang diadakan		100%	Rp -
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang diPelihara		100%	Rp -
3				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJ-IP	KEC. SEGAH	B	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun		100%	Rp 5.000.000
4				Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Cakupan Pembinaan PKK di Tingkat Kecamatan	KEC. SEGAH	100%	
				Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Jumlah PKK Kampung Yang dibina		100%	Rp 18.500.000
5				Program Kemitraan kecamatan	Persentase Kegiatan kemitraan yang dilaksanakan	KEC. SEGAH	100%	
				Pembinaan keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang dilaksanakan		100%	Rp 25.000.000
				Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Jumlah Kegiatan ekspose (Peringatan Hari Besar Nasional) Yang dilaksanakan		100%	Rp 15.000.000
JUMLAH								Rp 498.895.000

Tepian Buah, 31 Januari 2017
Camat Segah,

Drs. MUZAKKIR
NIP. 19670712 199903 1005